

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telp. (0419) 22709

Fax. (0419) 22709

**SURAT KEPUTUSAN PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR: 04/PKPU-JP/TAHUN 2003**

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS-TUGAS  
PADA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SEKRETARIS PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Tugas Pokok Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu ditunjuk / diangkat Pelaksana Tugas-tugas pada Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Honorer yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pelaksana tugas-tugas pada Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3834);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara RI Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi, Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/678/SJ Tanggal 27 Maret 2003 tentang Dukungan APBD untuk Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu 2004 Tahun Pelaksanaan 2003;
- b. Pengesahan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO II) Pemilu 2004 Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Jeneponto Nomor 80/KPU/Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003;
- c. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 893.3/435/Kepeg Tanggal 15 April 2003 Perihal Pelaksanaan Tugas Pada Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk / mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana tugas-tugas pada Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang tersebut dalam lajur 4 (Empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada para pelaksana tugas-tugas Perwakilan Sekretariat umum KPU Kabupaten Jeneponto yang ditunjuk/diangkat sebagaimana Diktum Pertama di atas, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini terhitung sejak pelaksanaan tugas pada Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto;

- Ketiga : Anggaran Biaya Honorarium pelaksana tugas-tugas Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto dibebankan pada Anggaran Biaya Operasional / Rutin Perwakilan Seretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 18 April 2003

**SEKRETARIS**  
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KPU KABUPATEN JENEPONTO



*Zainal Lau*

**DRS. ZAINAL LAU**  
Pangkat : Penata Tk. I  
N I p : 010 176 136

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua KPU Cq. Sekretaris Umum KPU di Jakarta;
2. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Bapak Kepala Perwakilan BPK Wilayah III di makassar;
5. Bapak Sekretaris Perwakilan Setum KPU Prop. Sul-Sel di Makassar;
6. Bapak Kepala KPKN Bantaeng di Bantaeng;
7. Bapak Kepala Bawasda Jeneponto di Jeneponto;
8. Sdr. Kabag Kepegawaian Setda Kab. Jeneponto di Jeneponto;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal-




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KAB. JENEPONTO NOMOR: 04/ PKPU-JP/ TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN  
 PELAKSANA TUGAS-TUGAS PADA PERWAKILAN SETUM KPU KAB. JENEPONTO

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	TUGAS	HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Drs. SUMAKKARA 010 088 710	Penata, III/c	Staf <b>Publikasi</b> pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
2.	ABDULLAH TOMPO, SE 050 112 345	Penata Muda Tk. I III/b	Staf <b>Kepegawaian</b> dan Urusan dalam pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
3.	MUH. ILYAS ARIF 131 599 757	Penata Muda, III/a	Staf <b>Penerangan</b> Masyarakat pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
4.	WAHYU, ST 580 024 831	Penata Muda, III/a	Staf <b>Pengolahan</b> Data Teknis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum Setum KPU	100.000,-
5.	WAHYUDI, ST 580 024 831	Penata Muda, III/a	Staf <b>Dokumentasi</b> pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
6.	FARIDA, S.Pd. 580 025 821	Penata Muda, III/a	Staf <b>Ketatausahaan</b> surat pada Sekretariat Setum KPU	100.000,-
7.	ASMI ADIARTI SAMMAN. SH 580 025 868	Penata Muda, III/a	<b>Inventarisasi</b> Masalah Hukum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum Setum KPU	100.000,-
8.	AGUSALIM. D, S.Sos. 580 021 465	Pengatur, II/c	<b>Penyusunan</b> Program pada Sub Bagian Tenis Pemilu dan Hukum Setum KPU	100.000,-
9.	SYARIFUDDIN 580 022 079	Pengatur, II/c	Staf <b>Publikasi</b> pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-

1	2	3	4	5
10.	SYAMSIAH. A 580 023 432	Pengatur Muda Tk .I, II/b	Staf Dokumentasi pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
11.	AMIRUDDIN 580 024861	Pengatur Muda, II/a	Staf Peralatan dan Perhubungan pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Setum KPU	100.000,-
12.	MUH. RIDWAN RAMLI 580 025 770	Pengatur Muda, II/a	Staf Pengumpulan Data Teknis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum Setum KPU	100.000,-
13.	F. RUKMANA ZAINAL	Honorer	Staf	200.000,-
14.	ALAMZAH	Honorer	Staf	200.000,-
15.	UMMIATI. HM	Honorer	Staf	200.000,-
16.	SUMARNI	Honorer	Staf	200.000,-
17.	MARLIANA	Honorer	Staf	200.000,-
18.	SOFYAN HADI	Honorer	Staf	200.000,-
19.	SUWARNI. S	Honorer	Staf	100.000,-
20.	FITRIANI	Honorer	Staf	100.000,-

Jeneponto, 18 April 2003

**SEKRETARIS**  
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM  
KPU KABUPATEN JENEPONTO



*Zainal Lau*  
**Drs. ZAINAL LAU**

Pangkat : Penata Tk.I

Telepon : 010 176 136